



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PANDUAN

# KREDIT PROGRAM PERUMAHAN (KPP)



Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2025



# KATA PENGANTAR

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Karena itu, Pemerintah harus hadir memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program 3 juta rumah telah ditetapkan sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025–2029. Demi mendorong pemenuhan PSN 3 juta rumah, diperlukan relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pelaku usaha sektor terkait perumahan menyediakan produk perumahan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Tujuan buku saku ini adalah memberikan informasi ringkas, praktis, dan mudah dipahami mengenai kebijakan kredit perumahan, sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau.

Hormat kami,  
**Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**

# DAFTAR ISI

<b>Definisi</b>	<b>2</b>
<b>Latar Belakang</b>	<b>2</b>
<b>Tujuan</b>	<b>3</b>
<b>Manfaat</b>	<b>3</b>
<b>Kelompok UMKM</b>	<b>4</b>
<b>Penerima KPP</b>	<b>4</b>
<b>Peruntukan KPP</b>	<b>5</b>
<b>Jenis Rumah sebagai Objek KPP</b>	<b>6</b>
<b>Persyaratan</b>	<b>7</b>
<b>Kriteria Sisi Penyediaan:</b>	<b>8</b>
• Kriteria Pengembang Perumahan	
• Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi	
• Kriteria Pedagan Bahan Bangunan	
<b>Kriteria Sisi Permintaan</b>	<b>8</b>
• Kriteria UMKM	
<b>Skema KPP</b>	<b>9</b>
• Plafon dan Mekanisme Penarikan	
• Subsidi Bunga dan Suku Bunga	
• Jangka Waktu	
• Restrukturisasi dan Suplesi	
• Agunan Pokok dan Agunan Tambahan	
• Penjaminan/Pertanggungan	
• Kewajiban Penyalur Kredit Program Perumahan	
<b>Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</b>	<b>14</b>
<b>Daftar Calon Bank Penyalur KPP</b>	<b>15</b>
<b>Ringkasan Kredit Program Perumahan (KPP)</b>	<b>16</b>
<b>Lampiran</b>	<b>19</b>

The background of the image is an aerial photograph of a suburban or semi-rural area. It features a mix of residential houses in a grid pattern, larger industrial or commercial buildings with grey roofs, and green spaces including parks and agricultural fields. A network of roads and highways is visible throughout the scene.

# KREDIT PROGRAM PERUMAHAN (KPP)

# DEFINISI



Kredit Program Perumahan adalah **kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** berupa individu atau perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di **bidang perumahan**

## LATAR BELAKANG

Pemerintah menetapkan pembangunan 3 juta unit rumah sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025–2029. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak dalam memperluas ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang hingga kini masih menghadapi persoalan backlog perumahan cukup tinggi.

Landasan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, yang secara tegas menempatkan sektor perumahan sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional. Penyediaan hunian layak tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, serta pendorong pertumbuhan sektor konstruksi, keuangan, dan industri terkait lainnya.

Untuk memastikan target ini dapat tercapai, pemerintah menyadari perlunya dukungan kebijakan yang lebih inovatif, khususnya dalam aspek pembiayaan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menghadirkan skema Kredit Program Perumahan (KPP). Skema pembiayaan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan sekaligus memberi ruang bagi para pelaku usaha perumahan, terutama pengembang, untuk lebih aktif menyediakan rumah layak dengan harga terjangkau.

Melalui dukungan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya akan menjadi jawaban atas tantangan backlog perumahan, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi nasional secara lebih merata.

## TUJUAN



**Mendukung UMKM** berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah



**Meningkatkan kapasitas UMKM** berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah



**Mendorong peningkatan** penyerapan tenaga kerja



**Mendukung kegiatan usaha UMKM** melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah



**Meningkatkan kontribusi** sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi

## MANFAAT



**Menambah Suplai Perumahan:** Dengan adanya relaksasi KUR untuk UMKM sektor perumahan, dana untuk pengembang menjadi lebih tersedia.



**Multiplier Efek Ekonomi:** Sektor perumahan memiliki multiplier efek yang besar dengan mampu memberi dampak langsung terhadap 110 sektor ekonomi dan dampak tidak langsung kepada 75 sektor ekonomi.



**Tingkat Risiko:** Sektor Perumahan memiliki proyek yang dapat dikolateralisasi dan nilainya terus tumbuh, sehingga sektor perumahan lebih rendah tingkat risikonya



**Penyerapan tenaga kerja:** Sektor property, real estate dan konstruksi bangunan berkontribusi pada pembukaan kesempatan kerja baru

# KELOMPOK UMKM

## Berdasarkan Modal Usaha

- **Usaha Mikro** memiliki modal usaha sampai dengan **paling banyak Rp. 1.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- **Usaha Kecil** memiliki modal usaha **lebih dari Rp. 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- **Usaha Menengah** memiliki modal usaha **lebih dari Rp. 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

## Berdasarkan Penjualan Tahunan

- **Usaha Mikro** memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan **paling banyak Rp. 2.000.000.000**
- **Usaha Kecil** memiliki hasil penjualan tahunan **lebih dari Rp. 2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000**
- **Usaha Menengah** memiliki hasil penjualan tahunan **lebih dari Rp. 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000**

# PENERIMA KPP

## Sisi Penyediaan

UMKM/Pelaku Usaha:



Pengembang  
Perumahan



Penyedia jasa  
Konstruksi



Pedagang  
Bahan  
Bangunan

## Sisi Permintaan



UMKM berupa  
individu/perseorangan

# PERUNTUKAN KPP

Rumah sebagai objek KPP, merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah.

## Sisi Penyediaan



Pengadaan tanah

Pembelian bahan bangunan



Pengadaan barang dan jasa



guna pembangunan rumah atau perumahan

## Sisi Permintaan



Pembelian rumah

Pembangunan rumah



Renovasi

guna mendukung kegiatan usaha

# JENIS RUMAH SEBAGAI OBJEK KPP

Penggunaan rumah guna **“mendukung kegiatan usaha”** dengan memperhatikan **perizinan berusaha** berbasis risiko dan persetujuan bangunan gedung.

## Sisi Penyediaan



Rumah Tunggal



Perumahan



## Sisi Permintaan



Rumah Tunggal



Rumah Toko



area komersial/  
fasilitas usaha pada  
rumah susun milik/  
rumah susun sewa



Rumah Deret



Rumah Kantor



rumah tunggal atau  
rumah deret  
sebagai tempat  
penyimpanan



Rumah Susun



Rumah produksi skala  
kecil



rumah tunggal, rumah  
deret, atau satuan  
rumah susun yang  
sebagian ruangnya  
dialihfungsikan sebagai  
tempat usaha daring  
berbasis rumah

# PERSYARATAN

**1**



Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia

**2**



Memiliki usaha produktif dan layak

**3**



Memiliki nomor pokok wajib pajak

**4**



Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

**5**



Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan

**6**



Hasil negatif pada trade checking, community checking, dan/atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP

**7**



Tidak sedang menerima KUR secara bersamaan

**8**



Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan

**9**

Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP

**10**



Memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP

**11**

Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP

# KRITERIA SISI PENYEDIAAN



## Kriteria Pengembang Perumahan

- Individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM
- Memiliki usaha: pembangunan, renovasi, dan/atau membeli untuk dijual kembali
- Terdaftar pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)



## Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi

- Individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM
- Melakukan usaha layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali suatu bangunan untuk pembangunan rumah dan/atau perumahan
- Terdaftar pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)



## Kriteria Pedagang Bahan Bangunan

- Individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM
- Usaha yang memperdagangkan segala jenis material yang digunakan untuk membangun, memperbaiki, dan/atau memelihara suatu konstruksi bangunan, gedung, jembatan, jalan, dan/atau struktur lainnya untuk pembangunan rumah dan/atau perumahan
- Terdaftar pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

# KRITERIA UMKM SISI PERMINTAAN



Berupa individu/ perseorangan. KPP digunakan untuk keperluan **pembangunan, pembelian dan renovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.** Guna mendukung kegiatan usaha meliputi tempat:



Usaha dan/atau sekaligus tempat tinggal



Penyimpanan barang/ peralatan usaha dan/atau sekaligus tempat tinggal



Bekerja secara daring dan luring terkait usaha dan/atau sekaligus tempat tinggal

# SKEMA KPP

## A. PLAFON

### Sisi Penyediaan



di atas  
Rp500.000.000,- s/d  
Rp5.000.000.000,-

### Sisi Permintaan



di atas  
Rp10.000.000,- s/d  
Rp500.000.000,-

## MEKANISME PENARIKAN

### Sisi Penyediaan

- Penarikan dapat dilakukan secara **sekaligus, bertahap, atau revolving**
- **Jumlah baki debet** paling banyak Rp5.000.000.000 untuk setiap kali pencairan atau suplesi
- **Total akumulasi pencairan** paling banyak Rp20.000.000.000
- **Total jumlah akad** paling banyak 4 kali

### Sisi Permintaan

- Penarikan dapat dilakukan secara **sekaligus, bertahap, atau kesepakatan antara penerima KPP atau penyalur KPP**
- **Total akumulasi pencairan** paling banyak Rp500.000.000
- **Total jumlah akad** paling banyak 1 kali akad

## B. SUBSIDI BUNGA DAN SUKU BUNGA

### Sisi Penyediaan

Suku bunga sesuai market dikurangi subsidi bunga



Subsidi bunga 5% pa



Peruntukan produk KMK & KI



### Sisi Permintaan



Suku bunga fixed 6%



Subsidi bunga

- 10% untuk plafon Rp10 juta - Rp100 juta, dan
- 5,5% untuk plafon Rp100 juta - Rp500 juta.

Catatan:

KMK = Kredit Modal Kerja

KI = Kredit Investasi



Peruntukan produk KI

## C. JANGKA WAKTU

### Sisi Penyediaan

maks.

4  
TAHUN

untuk kredit atau  
pembiayaan  
modal kerja

maks.

5  
TAHUN

untuk kredit atau  
pembiayaan  
investasi

### Sisi Permintaan

maks.

5  
TAHUN

dengan grace  
period sesuai  
ketentuan  
Penyalur KPP

lebih dari

5  
TAHUN

namun subsidi  
bunga/margin  
hanya untuk  
jangka waktu 5  
tahun

terhitung sejak tanggal perjanjian kredit atau  
pembiayaan awal dengan grace period sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP

## D. RESTRUKTURISASI DAN SUPLESI

### Sisi Penyediaan

#### Kebijakan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Bermasalah



##### Suplesi

- Baki debet ≤ Rp5M
- Total akumulasi pencairan ≤ Rp20 M



##### Perpanjangan Jangka Waktu

###### KPP

- Maks. 5 tahun → Pembiayaan Modal kerja
- Maks. 7 tahun → Pembiayaan Investasi terhitung sejak perjanjian Pembiayaan awal dengan Grace Period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

#### Kebijakan di luar Restrukturisasi



##### Suplesi

- Baki debet ≤ Rp5M
- Total akumulasi pencairan ≤ Rp20 M
- Maks. 4 kali akad



##### Perpanjangan Jangka Waktu

###### KPP

- Maks. 5 tahun → Pembiayaan Modal kerja
- Maks. 7 tahun → Pembiayaan Investasi terhitung sejak perjanjian Pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP



## Sisi Permintaan

### Kebijakan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Bermasalah



#### Suplesi

- Total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



#### Perpanjangan Jangka Waktu KPP

- Sesuai kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP
- Tidak mendapatkan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin dari pemerintah terhitung sejak perjanjian kredit/ pembiayaan awal

### Kebijakan di luar Restrukturisasi



#### Suplesi

- Total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

## E. AGUNAN POKOK DAN AGUNAN TAMBAHAN



## F. PENJAMINAN/PERTANGGUNGAN

### Sisi Penyediaan

**Opsional** dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar

### Sisi Permintaan

**Wajib** dilakukan penjaminan / pertanggungan

**Wajib** dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100%

Premi / imbal jasa penjaminan ada dalam komponen subsidi bunga

Besaran iJP/ Premi  
1,5% - 1,75%

## G. KEWAJIBAN PENYALUR KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

### Sisi Penyediaan dan Sisi Permintaan

- Mengajukan permohonan plafon KPP kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM
- Melaporkan pelaksanaan penyaluran KPP kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM secara berkala setiap bulan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya

# PELAKSANAAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN

Komite Kebijakan dan forum yang dibentuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KPP sesuai peraturan perundang- undangan.



## Pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan :

- Merumuskan & Menetapkan petunjuk teknis kebijakan pembiayaan & prioritas bidang usaha penerima KPP
- Mengunggah data calon penerima KPP ke dalam SIKP



## Pembinaan & Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Inspektorat Jenderal :

- Reviu/audit pelaksanaan penyaluran KPP
- Tindakan preventif terhadap pelaksanaan KPP
- Monitoring pelaksanaan & kinerja KPP (min. 1x per 6 bulan)
- Penyelesaian hambatan & masalah sesuai regulasi.

# **DAFTAR CALON BANK PENYALUR KREDIT PROGRAM PERUMAHAN (KPP)**

## **Bank Himbara**

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Bank Tabungan Negara (BTN)
3. Bank Mandiri
4. Bank Negara Indonesia
5. Bank Syariah Indonesia

## **Bank SWASTA**

1. Bank Central Asia (BCA)
2. Bank National Nobu (Nobu Bank)
3. Bank Artha Graha International
4. Bank Sinarmas
5. Bank Permata
6. Bank OCBC
7. Bank KB
8. Bank Maybank Indonesia
9. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

## **Bank / BPD**

1. Bank DKI
2. Bank BJB
3. Bank Jateng
4. Bank Jatim
5. Bank Sumut
6. Bank Nagari (Sumbar)
7. Bank Kalbar
8. Bank NTT
9. Bank Papua
10. BPD Sulawesi Selatan
11. BPD Kalimantan Selatan
12. BPD Sulawesi Tenggara
13. BPD Lampung
14. BPD Bengkulu
15. BPD Kalimantan Tengah
16. BPD Jambi
17. BPD Riau Kepri

Catatan: Beserta Koperasi dan Perusahaan Keuangan Lainnya



# RINGKASAN KPP

	SISI PENYEDIAAN	SISI PERMINTAAN
Skema	Kredit Program Perumahan (KPP)	Mengacu kepada KUR eksisting
Pemo-hon	<p>UMKM (individu/perseorangan atau badan usaha) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembang perumahan</li> <li>b. Penyedia jasa konstruksi</li> <li>c. Pedagang bahan bangunan</li> </ul>	UMKM berupa individu/perseorangan
Peruntukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Pembelian bahan bangunan; dan atau</li> <li>• Pengadaan barang dan jasa</li> <li>• Guna pembangunan rumah atau perumahan</li> <li>• Rumah sebagai objek KPP, merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian rumah</li> <li>• Pembangunan rumah</li> <li>• Renovasi</li> <li>• Guna mendukung kegiatan usaha</li> <li>• Rumah sebagai objek KPP, merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah</li> </ul>
Jenis Produk Kredit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KMK (Kredit Modal Kerja)</li> <li>• KI (Kredit Investasi)</li> </ul>	KI (Kredit Investasi)
Plafon	> Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	> Rp. 10.000.000 - Rp. 500.000.000

	SISI PENYEDIAAN	SISI PERMINTAAN
<b>Suku Bunga</b>	Suku Bunga Kredit Usaha/Produktif Bank Penyalur - 5%	6%
<b>Subsidi Bunga</b>	Fixed 5% pa	Plafon di atas Rp 10 juta s/d Rp 100 juta = 10% Plafon di atas Rp 100 juta s/d Rp 500 juta = 5,5%
<b>Jangka Waktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paling lama 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja</li> <li>Paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi</li> </ul> <p>terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal dengan <i>grace periode</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paling lama 5 tahun dengan <i>grace periode</i> sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP</li> <li>Jangka waktu KPP dapat lebih panjang dari 5 tahun, namun subsidi bunga/ margin hanya untuk jangka waktu 5 tahun</li> </ul>
<b>Penarikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving</li> <li>Jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000 untuk setiap kali pencairan atau suplesi</li> <li>Total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000</li> <li>Total jumlah akad paling banyak 4 kali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau kesepakatan antara penerima KPP dan penyalur KPP</li> <li>Penerima KPP hanya dapat menerima KPP sisi permintaan rumah paling banyak 1 kali akad</li> <li>Total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000</li> </ul>

	SISI PENYEDIAAN	SISI PERMINTAAN
<b>Syarat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sedang menerima KUR secara bersamaan</li> <li>• Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan</li> <li>• Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sedang menerima KUR secara bersamaan</li> <li>• Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan</li> </ul>
<b>Agunan Pokok</b>	Objek yang dibiayai oleh Kredit Program Perumahan	
<b>Agunan Tambahan</b>	Dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP	
<b>Penjaminan/ Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar</li> <li>• Wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib dilakukan penjaminan / pertanggungan</li> <li>• Premi / imbal jasa penjaminan ada dalam komponen subsidi bunga dengan besaran IJP/ Premi 1,5 % - 1,75</li> </ul>
<b>Kewajiban Penyalur Kredit Program Perumahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan permohonan plafon KPP kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM</li> <li>• Melaporkan pelaksanaan penyaluran KPP kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM secara berkala setiap bulan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya</li> </ul>	

# LAMPIRAN

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan
- Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan

Scan QR code di  
samping untuk  
mengunduh Peraturan  
terkait KPP



<https://bit.ly/PeraturanKPP>

Untuk **informasi lebih lanjut**  
hubungi nomor dibawah ini:



**0811-1185-1305**

(Whatsapp Only)



PERATURAN MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT PROGRAM PERUMAHAN



## SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha, khususnya pada sektor perumahan, diperlukan perluasan akses kredit/pembiasaan bagi pelaku usaha sektor perumahan;

b. bahwa berdasarkan koordinasi Komite Kebijakan Pembiasaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 3 Juli 2025 dan perkembangan terkait lainnya, perlu dibentuk skema kredit/pembiasaan bersubsidi untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung program 3 (tiga) juta rumah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiasaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 584);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Program Perumahan adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
2. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyalur Kredit Program Perumahan adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat.
4. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
5. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Program Perumahan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Program Perumahan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

7. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
8. Penerima Kredit Program Perumahan adalah UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang menjadi debitur Kredit Program Perumahan.
9. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dibayarkan oleh Penerima Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
10. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah berupa imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian Kredit Program Perumahan syariah.
11. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah bagian tingkat bunga/marjin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
12. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
15. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemerintah yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
16. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang terdiri atas skema-skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Kredit Program Perumahan**

**Pasal 2**

Pelaksanaan Kredit Program Perumahan bertujuan untuk:

- a. mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- b. meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- c. mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah;
- d. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan
- e. meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Bagian Kedua**  
**Penyalur Kredit Program Perumahan**

**Pasal 3**

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran KUR dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara.
- (2) Penyalur Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan plafon Kredit Program Perumahan kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Pasal 4**

Pendanaan untuk penyaluran Kredit Program Perumahan bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai Penyalur Kredit Program Perumahan.

**Pasal 5**

Penyalur Kredit Program Perumahan melakukan pemeriksaan calon Penerima Kredit Program Perumahan melalui SLIK atau LPIP.

**Pasal 6**

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan menyalurkan Kredit Program Perumahan berdasarkan data calon Penerima Kredit Program Perumahan yang tercantum dalam SIKP.
- (2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada data dari:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. Penyalur Kredit Program Perumahan; dan/atau
  - d. Penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan.
- (3) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Bagian Ketiga  
Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) Penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan merupakan perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang telah ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KUR.
- (2) Penjaminan/Pertanggungan dalam Kredit Program Perumahan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan dan Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Program Perumahan dan penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan.

**Bagian Keempat  
Agunan**

**Pasal 8**

- (1) Agunan Kredit Program Perumahan terdiri atas:
  - a. agunan pokok; dan
  - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek yang dibiayai oleh Kredit Program Perumahan.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian, pengelolaan, dan pengawasan agunan pokok dan agunan tambahan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Program Perumahan dan Penerima Kredit Program Perumahan.

**Bagian Kelima  
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin penyaluran Kredit Program Perumahan sebagai pengurang Suku Bunga/Marjin yang dibebankan kepada Penerima Kredit Program Perumahan.
- (2) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dibayarkan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Penyaluran Kredit Program Perumahan**

**Pasal 10**

- (1) Kredit Program Perumahan disalurkan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan kepada Penerima Kredit Program Perumahan secara langsung.

- (2) Kredit Program Perumahan disalurkan dalam 2 (dua) skema yaitu:
- Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah; atau
  - Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah.

**Bagian Ketujuh**

**Penyaluran Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah**

**Pasal 11**

- (1) Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah diberikan kepada UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha untuk keperluan:
- pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pembelian bahan bangunan; dan/atau
  - pengadaan barang dan jasa, guna pembangunan rumah atau perumahan.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon Penerima Kredit Program Perumahan terdiri atas pelaku usaha:
- pengembang perumahan;
  - penyedia jasa konstruksi; atau
  - pedagang bahan bangunan.
- (3) Calon Penerima Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki usaha produktif dan layak;
  - memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - memiliki NIB;
  - menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
  - tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - tidak sedang menerima KUR secara bersamaan; dan
  - tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan.
- (4) Calon Penerima Kredit Program Perumahan dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria calon Penerima Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah, batasan rumah, dan ketentuan teknis lainnya diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

**Pasal 12**

- (1) Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau *revolving* sesuai kesepakatan antara Penerima Kredit Program Perumahan dan Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Penarikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap kali pencairan atau suplesi;
  - b. total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - c. total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali.
- (4) Di luar restrukturisasi, terhadap Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah dapat dilakukan suplesi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.

#### Pasal 13

- (1) Suku Bunga/Marjin Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah yang dibebankan kepada Penerima Kredit Program Perumahan merupakan selisih antara tingkat bunga/marjin yang diberlakukan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan dan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah.
- (2) Besarnya tingkat Suku Bunga/Marjin yang diberlakukan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Penyalur Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Penerima Kredit Program Perumahan mengenai Suku Bunga/Marjin kredit/pembiasaan, besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, dan besaran Suku Bunga/Marjin yang menjadi tanggungan Penerima Kredit Program Perumahan.

#### Pasal 14

- (1) Jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiasaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiasaan investasi,terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiasaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.

- (2) Di luar restrukturisasi, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan:
- a. jangka waktu untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b. jangka waktu untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,
- terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.

#### Pasal 15

- (1) Penerima Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Program Perumahan sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Program Perumahan dan Penyalur Kredit Program Perumahan dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima Kredit Program Perumahan.
- (2) Penerima Kredit Program Perumahan yang mengalami kredit/pembiayaan bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk suplesi dan/atau perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (4) Restrukturisasi dalam bentuk suplesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,

terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

#### Pasal 16

- (1) Penjaminan/Pertanggungan dalam Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah bersifat:
  - a. opsional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar; atau
  - b. wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen), dari jumlah kredit yang diajukan.

- (2) Dalam hal menggunakan Penjaminan/Pertanggungan, besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur Kredit Program Perumahan.

Bagian Kedelapan

Penyaluran Kredit Program Perumahan Sisi Permintaan Rumah

Pasal 17

- (1) Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah diberikan kepada UMKM berupa individu/perseorangan untuk keperluan:
- pembelian rumah;
  - pembangunan rumah; atau
  - renovasi rumah,
- guna mendukung kegiatan usaha.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon Penerima Kredit Program Perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- memiliki usaha produktif dan layak;
  - memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - memiliki NIB;
  - menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
  - tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - tidak sedang menerima KUR secara bersamaan; dan
  - tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan.
- (3) Calon Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria calon Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah, batasan rumah, dan ketentuan teknis lainnya diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 18

- (1) Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan berupa kredit investasi dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus atau bertahap sesuai kesepakatan antara Penerima Kredit Program Perumahan dan Penyalur Kredit Program Perumahan.

- (3) Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah hanya dapat menerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah paling banyak 1 (satu) kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Di luar restrukturisasi, terhadap Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat dilakukan suplesi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.

**Pasal 19**

- (1) Suku Bunga/Marjin Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah yang dibebankan kepada Penerima Kredit Program Perumahan sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat/anuitas* yang setara.
- (2) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk jangka waktu kredit/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Pasal 20**

- (1) Jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah paling lama 5 (lima) tahun dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (2) Jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat dilakukan lebih panjang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan antara Penerima dan Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dilakukan lebih panjang dari 5 (lima) tahun, Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**Pasal 21**

- (1) Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah melakukan pembayaran angsuran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Program Perumahan sesuai dengan kesepakatan antara Penerima dan Penyalur dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima Kredit Program Perumahan.
- (2) Penerima Kredit Program Perumahan yang mengalami kredit/pembiayaan bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk suplesi dan/atau perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan.

- (4) Restrukturisasi dalam bentuk suplesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
  - b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Program Perumahan, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

#### Pasal 22

- (1) Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah wajib dilakukan Penjaminan/Pertanggungan.
- (2) Besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Imbal jasa Penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Program Perumahan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur Kredit Program Perumahan melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi yang melaksanakan tugas koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada pedoman laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
  - a. direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perpendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - b. direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (6) Selain tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga ditembuskan kepada kepala eksekutif yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan perbankan pada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan bagi Lembaga Keuangan.
- (7) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan dan/atau penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kredit Program Perumahan dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

##### Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kredit Program Perumahan.

##### Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Program Perumahan.
- (2) Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional (selaku koordinator);
  - b. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;

- c. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - e. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
  - b. satuan kerja audit internal Penyalur Kredit Program Perumahan dan penjamin/asuransi Kredit Program Perumahan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, tata tertib, simpulan, dan keputusan rapat penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Program Perumahan.
- (6) Simpulan dan keputusan rapat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal laporan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Program Perumahan mengindikasikan adanya penyimpangan yang bersifat material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan pengawasan.

#### Pasal 28

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kredit Program Perumahan berdasarkan nilai realisasi kredit dan tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) pada tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, menghentikan penyaluran Kredit Program Perumahan dalam hal Penyalur Kredit Program Perumahan memiliki tingkat kredit/pembiayaan Kredit Program Perumahan bermasalah (*non performing loan*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian penyaluran Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur Kredit Program Perumahan dengan tembusan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali untuk menyalurkan Kredit Program Perumahan bagi Penyalur Kredit Program Perumahan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat Kredit Program Perumahan bermasalah (*non performing loan*) menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pasal 30

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan hasil pengawasan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur Kredit Program Perumahan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan penyaluran plafon Kredit Program Perumahan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



J Ktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT  
PROGRAM PERUMAHAN

**PEDOMAN LAPORAN PENYALURAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**

1. Laporan penyaluran Kredit Program Perumahan paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari Kredit Program Perumahan, termasuk jumlah debiturnya.
  - b. Realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debiturnya.
  - c. Jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan = NPL* atau *Non Performing Financing = NPF*), termasuk jumlah debitur, dan provinsi.
2. Formula penghitungan yang digunakan dalam laporan penyaluran Kredit Program Perumahan sebagai berikut:
  - a. Realisasi total penyaluran Kredit Program Perumahan adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Program Perumahan yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan kepada Penerima Kredit Program Perumahan pada periode waktu tertentu. Realisasi total penyaluran Kredit Program Perumahan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
    - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
    - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Program Perumahan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - b. Baki debet/*outstanding* Kredit Program Perumahan adalah besaran saldo pokok Kredit Program Perumahan pada periode waktu tertentu. Baki debet Kredit Program Perumahan merupakan sisa saldo penyaluran Kredit Program Perumahan dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur Kredit Program Perumahan. Baki debet/*outstanding* Kredit Program Perumahan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
    - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
    - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Program Perumahan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
  - c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan = NPL* atau *Non Performing Financing = NPF*) adalah total Kredit Program Perumahan dengan kolektibilitas Kredit Program Perumahan kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5).
  - d. Rasio NPL/NPF adalah total Kredit Program Perumahan yang termasuk kredit bermasalah (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5) dibagi dengan total baki debet Kredit Program Perumahan.

- e. Penerima Kredit Program Perumahan adalah jumlah Penerima Kredit Program Perumahan pada periode waktu tertentu. Penerima Kredit Program Perumahan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
  - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
  - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Program Perumahan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- f. Realisasi total penyaluran Kredit Program Perumahan berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Program Perumahan yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan kepada Penerima Kredit Program Perumahan pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi penyaluran Kredit Program Perumahan berdasarkan lokasi usaha Penerima Kredit Program Perumahan.
3. Laporan berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.


MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





**PERATURAN MENTERI  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA PENERIMA DAN  
EKOSISTEM KREDIT PROGRAM  
PERUMAHAN**



PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan skema kredit/pembiasaan bersubsidi terhadap sektor perumahan untuk mendukung program 3 (tiga) juta rumah, telah diberlakukan kredit program perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya peningkatan kapasitas daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha yang semakin diperluas;
- b. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kredit program perumahan telah menentukan pelaku usaha penerima kredit program perumahan, sehingga perlu diberikan kepastian hukum lebih lanjut mengenai kriteria penerima kredit program perumahan dan mempertegas kembali ekosistem kredit program perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 585);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Program Perumahan yang selanjutnya disingkat KPP adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif dengan batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KPP atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPP baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
4. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPP kepada Penyalur KPP baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
5. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/Marjin yang dibayarkan oleh Penerima KPP kepada Penyalur KPP.
6. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah berupa imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KPP syariah.
7. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah bagian tingkat bunga/Marjin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KPP.

8. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausaha dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
10. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang terdiri atas skema-skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
12. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
13. Penyalur KPP adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR.
14. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
15. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
16. Penerima KPP adalah UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang menjadi debitur KPP.

## Pasal 2

Pelaksanaan KPP bertujuan untuk:

- a. mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- b. meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- c. mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah;
- d. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan

- e. meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## BAB II KRITERIA PENERIMA KPP SISI PENYEDIAAN RUMAH

### Pasal 3

Penerima KPP sisi penyediaan rumah yaitu individu/perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan:

- a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari:
  1. kementerian/lembaga;
  2. pemerintah daerah;
  3. Penyalur KPP; dan/atau
  4. penjamin/asuransi KPP;
- b. termasuk pelaku usaha berupa:
  1. pengembang perumahan;
  2. penyedia jasa konstruksi; atau
  3. pedagang bahan bangunan,dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- c. harus memenuhi persyaratan:
  1. warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
  2. memiliki usaha produktif dan layak;
  3. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  4. memiliki NIB;
  5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
  6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP;
  7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
  8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan;
  9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
  10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan
  11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
- d. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau *revolving* sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP, dengan ketentuan:
  1. jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk

- setiap kali pencairan atau suplesi;
2. total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - e. total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali; untuk keperluan:
    1. pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembelian bahan bangunan; dan/atau
    3. pengadaan barang dan jasa,guna pembangunan rumah atau perumahan;
  - f. mendapatkan informasi tertulis dari Penyalur KPP mengenai Suku Bunga/Marjin kredit/pembiayaan, besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, dan besaran Suku Bunga/Marjin yang menjadi tanggungan Penerima KPP;
  - g. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP;
  - h. melakukan pembayaran Suku Bunga/Marjin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP dan Suku Bunga/ Marjin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP merupakan selisih antara tingkat bunga/Marjin yang diberlakukan oleh Penyalur KPP dan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah;
  - i. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama:
    1. 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    2. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
  - k. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
    1. suplesi, dengan ketentuan:
      - a) jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan/atau
    2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu paling lama:
      - a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

- b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal;
1. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
  1. suplesi, dengan ketentuan:
    - a) jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    - b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
    - c) total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali; dan/atau
  2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu menjadi paling lama:
    - a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    - b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; dan
- m. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP yang bersifat:
  1. opsional, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar; atau
  2. wajib, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen),  
dari jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan dan dalam hal menggunakan Penjaminan/Pertanggungan maka besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KRITERIA PENERIMA KPP SISI PERMINTAAN RUMAH

#### Pasal 4

Penerima KPP sisi permintaan rumah yaitu individu/perseorangan yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan:

- a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari:
  1. kementerian/lembaga;
  2. pemerintah daerah;
  3. Penyalur KPP; dan/atau
  4. penjamin/asuransi KPP;
- b. harus memenuhi persyaratan:
  1. warga negara Indonesia;
  2. memiliki usaha produktif dan layak;
  3. memiliki nomor pokok wajib pajak;

4. memiliki NIB;
  5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
  6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP;
  7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
  8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan;
  9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
  10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan
  11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
- c. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP berupa kredit investasi dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP paling banyak 1 (satu) kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. untuk keperluan:
1. pembelian rumah;
  2. pembangunan rumah; dan/atau
  3. renovasi rumah,
- guna mendukung kegiatan usaha;
- e. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP;
- f. melakukan pembayaran Suku Bunga/Marjin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP dan Suku Bunga/Marjin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP yaitu sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara;
- g. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah untuk jangka waktu kredit/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama 5 (lima) tahun dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP dan dapat dilakukan lebih panjang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan ketentuan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- i. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
  1. suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
  2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan tidak mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal;
- j. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- k. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP yang bersifat wajib dengan besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP dan imbal jasa tersebut menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV EKOSISTEM KPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Selain penerima, KPP mempunyai ekosistem yang meliputi rumah, penyalur, penyaluran, penjamin/asuransi, agunan, Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah.

### Bagian Kedua Rumah

#### Pasal 6

- (1) Rumah sebagai objek KPP merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis dan bentuknya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan subrusuran pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

**Bagian Ketiga  
Penyalur KPP dan Penyaluran KPP**

**Pasal 7**

- (1) Penyalur KPP merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran KUR dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara serta mengajukan permohonan plafon KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk penyaluran KPP bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai Penyalur KPP.
- (3) Penyalur KPP melakukan pemeriksaan calon Penerima KPP melalui SLIK atau LPIP.
- (4) Penyalur KPP melakukan penyaluran KPP berdasarkan data calon Penerima KPP yang tercantum dalam SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Penjamin/Asuransi KPP**

**Pasal 8**

- (1) Penjamin/asuransi KPP merupakan perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang telah ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KUR.
- (2) Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin/asuransi KPP dan Penyalur KPP.
- (3) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KPP dan penjamin/asuransi KPP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Agunan**

**Pasal 9**

Agunan KPP terdiri atas agunan pokok dan/atau agunan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dalam penyaluran KPP sebagai pengurang Suku Bunga/Marjin yang dibebankan kepada Penerima KPP.
- (2) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dibayarkan kepada Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Penyalur KPP wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KPP kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KPP melalui SIKP.
- (3) Penyampaian laporan mengacu kepada pedoman laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik serta ditembuskan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KPP secara keseluruhan dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan forum yang dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:
- merumuskan dan menetapkan petunjuk teknis kebijakan, termasuk petunjuk teknis kebijakan pembiayaan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melakukan unggah data calon Penerima KPP potensial untuk dapat dibiayai KPP ke dalam SIKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dan inspektorat jenderal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:

- a. melakukan reviu dan/atau audit atas pelaksanaan penyaluran KPP;
- b. melakukan tindakan yang bersifat preventif atas pelaksanaan KPP;
- c. monitoring terhadap pelaksanaan KPP dan kinerja KPP minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- d. mengambil langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis pengelolaan KPP ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,




Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,




DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 623







**PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN  
KEGIATAN SUBSIDI  
BUNGA/SUBSIDI MARGIN  
KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN  
KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pemenuhan program strategis nasional berupa pembangunan 3 (tiga) juta rumah, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memperluas akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan;
  - b. bahwa guna mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha di sektor perumahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Program Perumahan adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
2. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung pemerintah yang dibayarkan kepada penyalur Kredit Program Perumahan.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung

jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN belanja subsidi.

6. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan yang selanjutnya disebut KPA Kredit Program Perumahan adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.
7. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program Kredit Program Perumahan.
8. Penerima Kredit Program Perumahan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang menjadi debitur Kredit Program Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
9. Penyalur Kredit Program Perumahan adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
10. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
11. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
12. Tahun Penyaluran adalah periode penyaluran Kredit Program Perumahan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Komite Kebijakan.
13. Rencana Target Penyaluran yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana yang disusun oleh Penyalur Kredit Program Perumahan untuk menyalurkan Kredit Program Perumahan selama Tahun Penyaluran.
14. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut IKD adalah indikasi dana dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada bagian anggaran BUN.
15. Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan adalah perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin Kredit Program Perumahan.
16. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Program Perumahan atas pemenuhan kewajiban finansial

Penerima Kredit Program Perumahan oleh Penjamin Kredit Program Perumahan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

17. Pertanggungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kredit dalam rangka memberikan jaminan atas risiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial oleh Penerima Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan, yang dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah.
18. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB II KUASA PENGGUNA ANGGARAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

### Pasal 2

- (1) Menteri selaku PA BUN menetapkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai KPA Kredit Program Perumahan.
- (2) Dalam hal KPA Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri menetapkan Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pejabat pelaksana tugas KPA Kredit Program Perumahan.
- (3) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan
  - b. masih terisi namun tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (4) Pejabat pelaksana tugas KPA Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA Kredit Program Perumahan.
- (5) Menteri dapat menetapkan perubahan KPA Kredit Program Perumahan dengan Keputusan Menteri berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

### Pasal 3

- (1) KPA Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan:
  - a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

- dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan; dan
- b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan KPA Kredit Program Perumahan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja selaku kuasa BUN.

### BAB III PENERIMA SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

#### Pasal 4

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan yang meliputi:
  - a. Penerima Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah; dan
  - b. Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah.
- (2) Kriteria bagi Penerima Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan.

### BAB IV PERENCANAAN PENYALURAN DAN PENGUSULAN ANGGARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

#### Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Target Penyaluran

#### Pasal 5

- (1) Untuk perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, Penyalur Kredit Program Perumahan menyusun RTP setiap tahun anggaran.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data target penyaluran;
  - b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan; dan
  - c. data kinerja penyaluran.
- (3) Data target penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. rencana penyaluran per provinsi;
  - b. target jumlah debitur per provinsi;
  - c. target jumlah unit rumah yang dibiayai per provinsi; dan
  - d. indikasi tingkat bunga/margin debitur.

- (4) Data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. nominal tagihan per provinsi; dan
  - b. jumlah debitur per provinsi.
- (5) Data kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. nominal penyaluran per provinsi;
  - b. jumlah Baki Debet per provinsi;
  - c. tingkat *non-performing loan* per provinsi; dan
  - d. jumlah debitur per provinsi; dan
  - e. jumlah unit rumah yang dibiayai per provinsi.
- (6) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kedua  
Penyampaian Rencana Target Penyaluran**

**Pasal 6**

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan menyampaikan RTP kepada KPA Kredit Program Perumahan dengan tembusan kepada sekretariat Komite Kebijakan dan Menteri paling lambat pada hari kerja terakhir setiap bulan Juni 2 (dua) tahun sebelum Tahun Penyaluran.
- (2) Penyampaian RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atas asumsi:
  - a. data target penyaluran; dan
  - b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang digunakan dalam menyusun RTP.
- (3) Dalam hal Penyalur Kredit Program Perumahan menyampaikan RTP yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPA Kredit Program Perumahan mengembalikan RTP kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (4) Dalam hal Penyalur Kredit Program Perumahan tidak menyampaikan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur Kredit Program Perumahan tersebut tidak mendapatkan penetapan rincian target penyaluran Kredit Program Perumahan Tahun Penyaluran.

**Bagian Ketiga  
Rapat Sinkronisasi Penyusunan Kebutuhan Anggaran  
Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) KPA Kredit Program Perumahan berkoordinasi dengan sekretariat Komite Kebijakan menyelenggarakan rapat sinkronisasi untuk membahas penyusunan kebutuhan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

- (2) Penyusunan kebutuhan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mempertimbangkan:
  - a. hasil penilaian dan evaluasi atas kinerja penyaluran Kredit Program Perumahan periode sebelumnya oleh KPA Kredit Program Perumahan dan sekretariat Komite Kebijakan;
  - b. RTP Kredit Program Perumahan; dan/atau
  - c. kebijakan pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
- (3) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur yang berasal dari:
  - a. KPA Kredit Program Perumahan;
  - b. Kementerian Keuangan;
  - c. sekretariat Komite Kebijakan; dan
  - d. kementerian/lembaga yang terkait dengan penyusunan arah kebijakan Kredit Program Perumahan.
- (4) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan usulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan.
- (5) Rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Komite Kebijakan.

Bagian Keempat  
Rapat Koordinasi Komite Kebijakan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil rapat sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Komite Kebijakan melaksanakan rapat koordinasi Komite Kebijakan.
- (2) Rapat koordinasi Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. kebijakan pelaksanaan Kredit Program Perumahan;
  - b. plafon penyaluran Kredit Program Perumahan; dan/atau
  - c. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Bagian Kelima  
Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana

Pasal 9

Setiap awal tahun anggaran, KPA Kredit Program Perumahan menyusun IKD Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

**Bagian Keenam  
Pemutakhiran Rencana Target Penyaluran**

**Pasal 10**

- (1) RTP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran oleh Komite Kebijakan.
- (2) Pemutakhiran yang dilakukan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
  - a. perubahan kebijakan pelaksanaan Kredit Program Perumahan; dan/atau
  - b. penyesuaian alokasi anggaran definitif.
- (3) Pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Tahun Penyaluran.
- (4) Hasil pemutakhiran RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi:
  - a. Penyalur Kredit Program Perumahan untuk menyesuaikan RTP; dan
  - b. KPA Kredit Program Perumahan untuk menyampaikan usulan penyesuaian anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

**Pasal 11**

- (1) Tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran, pengesahan, dan revisi anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) KPA Kredit Program Perumahan menetapkan standar operasional prosedur atas perencanaan Kredit Program Perumahan.

**BAB V**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN**

**Bagian Kesatu**  
**Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan**

**Pasal 12**

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan diberikan melalui skema kerja sama antara KPA Kredit Program Perumahan dengan Penyalur Kredit Program Perumahan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan.
- (2) Perjanjian kerja sama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban Penyalur Kredit Program Perumahan untuk memenuhi target kinerja penyaluran dan untuk melaksanakan penyaluran Kredit Program

- Perumahan; dan
- c. sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

**Bagian Kedua**  
**Rincian Target Penyaluran**

**Pasal 13**

- (1) Plafon penyaluran Kredit Program Perumahan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi dasar rincian target penyaluran kredit tiap Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (2) Penyalur Kredit Program Perumahan melakukan penyesuaian rincian target penyaluran kredit tiap provinsi berdasarkan rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (4) Dalam hal penyaluran Kredit Program Perumahan melebihi rincian target penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kelebihan penyaluran kredit tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin**  
**Kredit Program Perumahan**

**Pasal 14**

- (1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan untuk Penerima Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) efektif per tahun.
- (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut:
- paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan pinjaman/pembiayaan Kredit Program Pemerintah yang melebihi jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap perpanjangan pinjaman/pembiayaan tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Pasal 15

- (1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan untuk Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. untuk plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. untuk plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- (2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan pinjaman/pembiayaan Kredit Program Pemerintah yang melebihi jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap perpanjangan pinjaman/pembiayaan tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Pasal 16

- (1) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Menteri berdasarkan hasil keputusan Komite Kebijakan.
- (2) Perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
  - a. besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan; dan
  - b. waktu pemberlakuan perubahan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Pasal 17

- (1) Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dihitung sebagai berikut:
$$\text{Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin} = \frac{\text{Baki Debet} \times \text{hari bunga}/\text{hari margin}}{360}$$
- (2) Hari bunga/hari margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah hari dalam 1 (satu) periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan di mana Baki Debet Kredit Program Perumahan tidak berubah.
- (3) Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan.
- (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh KPA Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur Kredit Program Perumahan mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA Kredit Program Perumahan.
- (4) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur atas Baki Debet Kredit Program Perumahan per akhir bulan sebelumnya; dan
  - b. disertai data dan dokumen pendukung yang terdiri atas:
    - 1) surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    - 2) rincian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    - 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur Kredit Program Perumahan; dan
    - 4) arsip data komputer tagihan yang diunggah ke dalam SIKP.
- (5) Dalam hal Penyalur Kredit Program Perumahan menyampaikan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan lewat dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, KPA Kredit Program Perumahan memberikan peringatan tertulis.
- (6) Penyalur Kredit Program Perumahan menyampaikan surat pernyataan penjelasan keterlambatan penyampaian tagihan kepada KPA Kredit Program Perumahan atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bulan Desember menjadi beban anggaran tahun berikutnya.

- (8) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan tunggakan atas tagihan negara.

**Pasal 19**

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan bertanggung jawab terhadap:
- kebenaran data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b; dan
  - kebenaran data penyaluran.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, Penyalur Kredit Program Perumahan mengembalikan kelebihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan yang telah diterima ke kas negara.

**Pasal 20**

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tidak diberikan terhadap:

- pinjaman yang melebihi tanggal jatuh tempo pinjaman;
- pinjaman yang telah diajukan klaim Penjaminan;
- pinjaman dengan kolektibilitas 5 (lima); atau
- pinjaman pada periode tagihan yang tidak dilakukan perekaman pembayaran cicilan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan.

**Pasal 21**

- (1) KPA Kredit Program Perumahan melakukan pengujian terhadap data tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b yang diajukan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kelengkapan dokumen tagihan; dan
  - kebenaran perhitungan tagihan.
- (3) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Kredit Program Perumahan dapat menggunakan SKIP.
- (4) Pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau kesalahan perhitungan tagihan dalam pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Kredit Program Perumahan menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.

- (6) KPA Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sampai dengan Penyalur Kredit Program Perumahan melengkapi dokumen tagihan dan/atau memperbaiki kesalahan perhitungan tagihan.
- (7) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

#### Pasal 22

KPA Kredit Program Perumahan menetapkan standar operasional prosedur mengenai penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

#### Pasal 23

Tata cara pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan pertendaharaan negara.

### BAB VI PENJAMINAN/PERTANGGUNGAN

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan

##### Pasal 24

- (1) Penyalur Kredit Program Perumahan melakukan Penjaminan/Pertanggungan melalui perjanjian kerja sama dengan Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian mengenai pedoman pelaksanaan kredit program perumahan.

#### Bagian Kedua Imbal Jasa Penjaminan/Premi

##### Pasal 25

- (1) Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan mengenakan imbal jasa Penjaminan/premi kepada Penyalur Kredit Program Perumahan berdasarkan profil risiko penerima Kredit Program Perumahan.

- (2) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Program Perumahan dan Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan.
- (3) Besaran imbal jasa Penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan yang dibayarkan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

## BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN

### Pasal 26

KPA Kredit Program Perumahan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 27

- (1) KPA Kredit Program Perumahan melakukan pemantauan penyaluran Kredit Program Perumahan.
- (2) KPA Kredit Program Perumahan menyampaikan laporan hasil pemantauan penyaluran Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPA BUN dan unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Laporan hasil pemantauan penyaluran Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. data dan informasi pelaksanaan pemantauan; dan
  - c. kesimpulan dan rekomendasi.
- (4) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tahunan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
  - a. penyaluran Kredit Program Perumahan;
  - b. pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan; dan
  - c. Penjaminan/Pertanggungan.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan Penyaluran Kredit Program Perumahan, pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, dan Penjaminan/Pertanggungan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern menyampaikan temuan tersebut kepada Menteri.
- (6) Hasil temuan atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan Komite Kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan Kredit Program Perumahan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

Ketentuan perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku untuk perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Tahun Penyaluran 2028 dan Tahun Penyaluran berikutnya.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyusunan RTP dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun 2025 dan tahun 2026 dilakukan oleh KPA Kredit Program Perumahan;
- b. penyusunan RTP oleh KPA Kredit Program Perumahan untuk penyaluran Kredit Program Perumahan tahun 2025 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan

- bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. penyusunan RTP oleh KPA Kredit Program Perumahan untuk penyaluran Kredit Program Perumahan tahun 2026 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - d. penyusunan RTP dan penyampaian kepada KPA Kredit Program Perumahan untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun 2027, dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan Desember 2025.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PUNDAWA I UDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 712



**LAMPIRAN  
PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI**  
**BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**

**A. CONTOH RENCANA TARGET PENYALURAN**  
**1. DATA TARGET PENYALURAN**

NO	WILAYAH PROVINSI	TARUN 0 (T=0)			TARUN 1 (T=1)			TARUN 2 (T=2)			TARUN 3 (T=3)			JUMLAH
		Nominal (Rp./M)	Jumlah Debitur	Jumlah Unit Rumah	Indeks Tingkat Bunga/Margin	Nominal (Rp./M)	Jumlah Debitur	Jumlah Unit Rumah	Indeks Tingkat Bunga/Margin	Nominal (Rp./M)	Jumlah Debitur	Jumlah Unit Rumah	Indeks Tingkat Bunga/Margin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														(22)
2														
3														
4														
5														
6	dst....													
	<b>JUMLAH</b>													

Keeterangan

(T=0)

(T+1)

(T+2)

(T+3)

Tahun Penyaluran

1 tahun setelah Tahun Penyaluran

2 tahun setelah Tahun Penyaluran

3 tahun setelah Tahun Penyaluran

PETUNJUK PENGISIAN  
DATA TARGET PENYALURAN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal target penyaluran pada Tahun Penyaluran
(4)	Diisi dengan jumlah debitur pada Tahun Penyaluran
(5)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai pada Tahun Penyaluran
(6)	Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin pada Tahun Penyaluran
(7)	Diisi dengan nominal target penyaluran satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(8)	Diisi dengan jumlah debitur satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(9)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(10)	Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(11)	Diisi dengan nominal target penyaluran dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(12)	Diisi dengan jumlah debitur dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(13)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(14)	Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(15)	Diisi dengan nominal target penyaluran tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(16)	Diisi dengan jumlah debitur tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(17)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(18)	Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(19)	Diisi dengan jumlah nominal target penyaluran satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(20)	Diisi dengan jumlah debitur satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(21)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(22)	Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran

**2. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA / SUBSIDI MARGIN**

NO	WILAYAH PROVINSI	DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA / SUBSIDI MARGIN												TAHUN PENYALURAN															
		DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN				SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN				TAHUN BERJALAN				TAHUN PENYALURAN															
		Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	T-0	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)												
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6	dat																												
<b>JUMLAH</b>																													

Keterangan

(T-1)

(T-0)

(T+1)

(T+2)

(T+3)

1 tahun sebelum Tahun Penyaluran

Tahun Penyaluran

1 tahun setelah Tahun Penyaluran

2 tahun setelah Tahun Penyaluran

3 tahun setelah Tahun Penyaluran

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN**

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(4)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(5)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(6)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP
(7)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(8)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(9)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran
(10)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran
(11)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran
(12)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran
(13)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(14)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(15)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(16)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(17)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(18)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran

### 3. DATA KINERJA PENYALURAN

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA KINERJA PENYALURAN**

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(4)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(5)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(6)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(7)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(8)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(9)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(10)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang belum dilunasi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(11)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(12)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(13)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(14)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(15)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(16)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(17)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(18)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(19)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(20)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(21)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(22)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(23)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan

(24)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai pada tahun berjalan
(25)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(26)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(27)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran pada tahun berjalan
(28)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang belum dilunasi pada tahun berjalan
(29)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tahun berjalan

B. CONTOH PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

<u>Formula Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan:</u>
= <u>% Subsidi X Baki Debet Kredit Program Perumahan X hari bunga/hari margin</u>
360

Keterangan:

- % Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen).
- Baki Debet Kredit Program Perumahan adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima Kredit Program Perumahan kepada Penyalur Kredit Program Perumahan.
- Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dimana Baki Debet Kredit Program Perumahan tidak berubah.

Contoh Perhitungan:

Subsidi Bunga: 5% p.a

Periode Tagihan: 1 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga/Hari Margin	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Penyaluran Kredit	05 Mar 2025	31 Mar 2025	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	27	= $\frac{5\% \times 1.000.000.000 \times 27}{360} = 3.750.000$

Periode Tagihan: 1 April 2025 s.d 31 April 2025

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Baki Debet	Hari Bunga/Hari Margin	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Cicilan Kredit	06 Apr 2025	30 Apr 2025	1.000.000.000	50.000.000	950.000.000	5	= $\frac{5\% \times 1.000.000.000 \times 5}{360} = 694.444$
						25	= $\frac{5\% \times 950.000.000 \times 25}{360} = 3.298.611$ (hasil penghitungan dibulatkan rupiah terdekat)

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

KOP SURAT	
Nomor	: .....(1)
Lampiran	: .....(3)
Hal	: Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin Kredit Program Perumahan .....(4)
 Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kredit Program Perumahan di tempat .....(5)  Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Program Perumahan oleh .....(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai berikut: a. Periode : .....(7) b. jumlah tagihan : ...(8) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama pemilik rekening : .....(9) Nomor Rekening : .....(10) Pada Bank : .....(11) NPWP : .....(12)  Kebenaran data penyaluran dan data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.  Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  .....(13)..... Direksi,  .....(14).....	

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN**  
**KREDIT PROGRAM PERUMAHAN**

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat permohonan
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan
(3)	Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan
(4)	Diisi dengan hal surat permohonan
(5)	Diisi dengan jabatan dan tempat kedudukan tujuan
(6)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit Program Perumahan
(7)	Diisi dengan periode bulan tagihan
(8)	Diisi dengan jumlah total nominal tagihan dalam angka dan dalam huruf
(9)	Diisi dengan nama rekening Penyalur Kredit Program Perumahan
(10)	Diisi dengan nomor rekening Penyalur Kredit Program Perumahan
(11)	Diisi dengan nama bank tempat rekening Penyalur Kredit Program Perumahan
(12)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyalur Kredit Program Perumahan
(13)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit Program Perumahan
(14)	Diisi dengan nama penandatangan

D. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT  
PROGRAM PERUMAHAN

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN  
KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

.... (1)

Periode Tagihan : ..... (2)

NO.	KODE SUB SEKTOR (3)	URAIAN SUBSEKTOR (4)	JUMLAH DEBITUR (5)	JUMLAH UNIT RUMAH (6)	NILAI SUBSIDI (Rp) (7)
A. Sisi Penyediaan Rumah					
1					
2					
dst					
B. Sisi Permintaan Rumah					
1					
2					
dst					
Jumlah Tagihan					(8)

.....(9).....  
Direksi,

(.....(10).....)

Keterangan:

Kode dan uraian sektor mengacu pada referensi yang terdapat dalam SIKP

**PETUNJUK PENGISIAN  
RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN**

No.	URAIAN
(1)	Diiisi dengan nama Penyalur Kredit Program Perumahan
(2)	Diiisi dengan bulan dan tahun periode tagihan
(3)	Diiisi dengan kode subsektor sesuai referensi pada SIKP
(4)	Diiisi dengan uraian subsektor sesuai referensi pada SIKP
(5)	Diiisi dengan jumlah debitur
(6)	Diiisi dengan jumlah unit rumah
(7)	Diiisi dengan tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan
(8)	Diiisi dengan jumlah tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan
(9)	Diiisi dengan nama Penyalur Kredit Program Perumahan
(10)	Diiisi dengan nama direksi Penyalur Kredit Program Perumahan

E. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2025  
 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025

NO	WILAYAH PROVINSI	DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN					
		TAHUN BERJALAN		TAHUN PENYALURAN			
(1)	(2)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur
1		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2							
3							
4							
5							
6	DST						
<b>JUMLAH</b>							

Keterangan

(T+1)

(T+2)

(T+3)

1 tahun setelah Tahun Penyaluran

2 tahun setelah Tahun Penyaluran

3 tahun setelah Tahun Penyaluran

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025**

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(4)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(5)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(6)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(7)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(8)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(9)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(10)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran

## 2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025**

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(4)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(5)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan
(6)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai pada tahun berjalan
(7)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(8)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(9)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran pada tahun berjalan
(10)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang belum dilunasi pada tahun berjalan
(11)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tahun berjalan

F. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2026  
 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026

NO	WILAYAH PROVINSI	SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN			TAHUN BERJALAN			TAHUN PENYALURAN											
		Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (4)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (5)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (6)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (7)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (8)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (9)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (10)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (11)	Nominal (Rp/M)	Jumlah Debitur (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6	dat																		
		<b>JUMLAH</b>																	

Keterangan  
 (1+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran  
 (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran  
 (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran

1 tahun setelah Tahun Penyaluran  
 2 tahun setelah Tahun Penyaluran  
 3 tahun setelah Tahun Penyaluran

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026**

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(4)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP
(5)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran
(6)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran
(7)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(8)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran
(9)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(10)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran
(11)	Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran
(12)	Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran

2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026

SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN

NO	WILAYAH PROVINSI	PENYALURAN				BAKI DEBET				PENYALURAN				BAKI DEBET				TINGKAT NPL (%)	TINGKAT NPL (%)		
		Nominal		Jumlah Unit Rumah		Nominal		Jumlah Debitur		Nominal		Jumlah Unit Rumah		Nominal		Jumlah Debitur					
		Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6	dat																				
	JUMLAH																				

TAHUN BERJALAN

**PETUNJUK PENGISIAN  
DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026**

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan
(3)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(4)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(5)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(6)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(7)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(8)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(9)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(10)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(11)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP
(12)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(13)	Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(14)	Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan
(15)	Diisi dengan jumlah unit rumah yang dibiayai pada tahun berjalan
(16)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(17)	Diisi dengan nominal Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan
(18)	Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/ <i>outstanding</i> penyaluran pada tahun berjalan
(19)	Diisi dengan jumlah rumah yang belum dilunasi pada tahun berjalan
(20)	Diisi dengan tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tahun berjalan

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

